



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN
KECAMATAN KANDANGHAUR**



Alamat : Blok Bloran Desa Wirapanjunan Kecamatan Kandanghaur Kab. Indramayu

Email : uptdsdn1wirapanjunan@gmail.com kode pos 45254

KEPUTUSAN KEPALA UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN

NOMOR : 400.3.5/010-SD/2025

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

DILINGKUNGAN UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Hasil Rapat Dewan Guru UPTD SDN 1 Wirapanjunan tertanggal 12 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SDN 1 Wirapanjunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SDN 1 Wirapanjunan, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SDN 1 Wirapanjunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SDN 1 Wirapanjunan ini.

KEDUA : TPPK UPTD SDN 1 Wirapanjunan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SDN 1 Wirapanjunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK UPTD SDN 1 Wirapanjunan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orangtua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SDN 1 Wirapanjuran memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SDN 1 Wirapanjuran bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SDN 1 Wirapanjuran.
- KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SDN 1 Wirapanjuran menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SDN 1 Wirapanjuran dan Kepala Dinas Pendidikan UPTD SDN 1 Wirapanjuran.
- KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SDN 1 Wirapanjuran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandanghaur
 Pada tanggal : 14 Juli 2025
 KEPALA UPTD SDN 1 Wirapanjuran,

 ARDIANSYAH, S.Pd.I
 NIP. 198010272008011006

LAMPIRAN

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DILINGKUNGAN UPTD SDN 1 WIRAPANJUNAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	WAIS ISMANTO RAYA, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	FIRMANSYAH	Komite Sekolah	Anggota
3.	WIWIN WINARNI, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
4.	NANANG KOSIM, S.Pd.SD	Pendidik	Anggota
5.	BELI, S.Pd	Pendidik	Anggota

Ditetapkan di : Kandanghaur

Pada tanggal : 14 Juli 2025

KEPADA UPTD SDN 1 Wirapanjunan,



ARDANSYAH, S.Pd.I

NIP. 198010272008011006